

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi negara. Tujuan utama kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlah tersebut meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan (Pujiwidodo, 2018). Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Undang-Undang Republik Indonesia, 2015) menyebutkan bahwa pendapatan negara yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak meliputi pajak dalam negeri dan pajak dari perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi Pajak Penghasilan (PPH) yang terbagi menjadi migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai dan pajak lainnya. Sedangkan pajak dari perdagangan internasional meliputi bea masuk dan pajak atas pungutan ekspor. Dari ketiga sumber penerimaan negara tersebut, pajaklah yang menyumbang penerimaan negara terbesar untuk APBN. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara dan dijadikan sebagai sasaran yang strategis untuk menunjang kegiatan fiskal pemerintah (Subagyo, 2020).

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan penyumbang terbesar kedua bagi pendapatan negara setelah pajak penghasilan. Besarnya kontribusi PPN terhadap penerimaan negara tidak terlepas dari dukungan pemerintah untuk memfasilitasi pelaksanaan pemungutan PPN. Kebijakan tersebut dapat berupa penyempurnaan peraturan perpajakan atau penerbitan

kebijakan fiskal yang dapat mendorong transaksi ekonomi sehingga memacu arus barang dan jasa yang merupakan objek PPN (Pane & Avelina, 2022).

Hakekatnya Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009) merupakan pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang dikonsumsi dan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Artinya semakin banyak barang dan jasa yang dikonsumsi, maka akan semakin meningkat pula penerimaan pajaknya. Sejalan dengan Wijayanti dalam (Sinambela & Rahmawati, 2019) mengungkapkan bahwa kegiatan ekonomi utama masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia merupakan kegiatan konsumsi yang memiliki hubungan erat dengan penerimaan PPN. Diyakini semakin bertambah kegiatan konsumsi yang dilakukan masyarakat maka akan semakin meningkat pula penerimaan negara dari sektor PPN dan sebaliknya.

Beberapa faktor yang mampu mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan penelitian terdahulu antara lain, inflasi, suku bunga, dan jumlah PKP yang terdaftar. Variabel pertama dalam penelitian ini dilihat dari permasalahan ekonomi makro yaitu inflasi. Kegiatan ekonomi yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara, maka dibutuhkannya keseimbangan faktor internal dan eksternal yang mampu menjaga sumber penerimaan PPN terkait dengan kegiatan konsumsi. Faktor eksternal cenderung bersifat fluktuatif dan jika terus berlanjut dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan konsumsi. Gejolak ekonomi ini menurunkan daya beli konsumsi, investasi dan ekspor impor yang juga akan berdampak pada penerimaan PPN. Stabilitas dan indikator dari ekonomi makro seperti inflasi dan suku bunga berperan dalam hal tersebut. Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang atau jasa di pasar pada masa tertentu secara masif dan beriringan dengan daya beli masyarakat sehingga berdampak pada penerimaan PPN (Junianto et al., 2020).

Berkaitan dengan inflasi, ada tiga hal yang perlu dipahami yaitu inflasi (inflation) itu sendiri, tingkat inflasi (inflation rate) dan indeks harga (price index). Inflasi itu sendiri pada dasarnya adalah tingkat perubahan harga-harga, sedangkan

tingkat inflasi adalah akumulasi dari inflasi-inflasi terdahulu, atau persentase perubahan di dalam tingkat harga. Inflasi mempengaruhi seluruh variabel makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, ekspor/impor, penabungan, tingkat bunga, investasi, distribusi pendapatan dan penerimaan pajak (Faridyan, 2019).

Pemerintah harus senantiasa mengendalikan laju inflasi yang dengan melakukan berbagai kebijakan. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi, berupa: kebijakan fiskal dengan menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah, kebijakan moneter dengan mengurangi, menaikkan suku bunga dan membatasi kredit serta dasar segi penawaran dengan melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga, seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi.

Variabel kedua dari penelitian ini adalah Tingkat Suku Bunga. Faktor lain yang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal pada suatu negara atau daerah adalah tingkat suku bunga kredit yang berlaku pada daerah tersebut. Tingkat suku bunga kredit merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi iklim dunia investasi. Tinggi rendahnya suku bunga kredit akan berpengaruh terhadap banyak atau sedikitnya investor yang akan berinvestasi di suatu daerah. Jika suku bunga kredit tinggi maka investasi akan menurun sedangkan jika tingkat suku bunga kredit rendah maka investasi akan meningkat.

Kenaikan suku bunga tidak hanya berdampak pada pasar uang, tetapi juga pada permintaan barang dan jasa. Pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi, biaya pinjaman dan pengembalian tabungan akan lebih tinggi. Jumlah rumah tangga yang memilih untuk meminjam uang untuk membeli rumah baru semakin menurun. Mereka cenderung meminjam untuk membeli rumah yang lebih kecil, menyebabkan permintaan investasi properti menurun. Selain itu, perusahaan yang meminjam dana untuk membangun pabrik baru dan membeli peralatan mengalami penurunan investasi bisnis (Mankiw, 2013).

Penurunan permintaan barang dan jasa dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Suku bunga juga berperan dalam Pajak Penghasilan, di mana kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan masyarakat

mengurangi investasi dan menyimpan uangnya di bank. Kondisi perekonomian yang memburuk tercermin dalam tindakan redemption (penjualan) yang dilakukan oleh investor pada reksadana pendapatan tetap akibat kenaikan suku bunga. Penurunan investasi mengakibatkan berkurangnya tingkat pertumbuhan ekonomi, ketika pendapatan masyarakat menurun maka angka penerimaan Pajak Penghasilan pun akan menurun. Penurunan pendapatan masyarakat mengurangi daya beli mereka, yang kemudian mempengaruhi penerimaan penghasilan perusahaan dari barang atau jasa yang mereka tawarkan.

Variabel ketiga dalam penelitian ini adalah jumlah PKP. Faktor internal ini dipengaruhi oleh kebijakan di bidang perpajakan membutuhkan kerja sama antar berbagai pihak terkait untuk menjamin keselarasan penerimaan pajak. Wajib pajak dituntut tertib dan patuh dalam memungut, menyetor dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Subjek dari Pajak Pertambahan Nilai yaitu Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak Ermadiani et al (2021).

Berdasarkan hal ini PKP yang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan terutama Pajak Pertambahan Nilai menjadi pendorong agar penerimaan negara berasal dari PPN meningkat. Penelitian ini dirasa perlu dilakukan karena diketahui PPN berperan secara signifikan sebagai sumber penerimaan negara agar kedepannya mampu menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk mengidentifikasi sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan PPN serta adanya inkonsistensi dari penelitian-penelitian terdahulu.

Menurut (Pahala & Muslih, 2020) dalam penelitiannya menerangkan bahwa “Inflasi berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN, dimana jika terjadi kenaikan tingkat inflasi, maka akan meningkatkan harga jual yang merupakan dasar pengenaan pajak (DPP) PPN”. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh (Hibatullah & Sofianty, 2022) bahwa “Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Artinya jika tingkat inflasi naik maka akan meningkatkan harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”. Namun pendapat berbeda disampaikan oleh (Puspitha &

Supadmi, 2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa “Inflasi tidak berpengaruh signifikan pada penerimaan PPN. Konsumsi dan daya beli masyarakat akan berkurang karena inflasi menurunkan pendapatan riil dan pada umumnya kenaikan harga-harga tidak akan terjadi secara cepat sehingga masyarakat akan cenderung melakukan saving pada saat terjadi inflasi”.

Kasmir (2012) mengungkapkan bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Menurut Sunariyah (2011) tingkat suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Menurut Boediono (2014) tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi (loanable funds). Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung, sedangkan menurut Sukirno (2011) tingkat suku bunga adalah bunga yang dinyatakan sebagai presentasi dari modal.

Menurut (Ilham et al., 2020) menyatakan bahwa “Jumlah PKP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan dengan bertambahnya jumlah PKP, maka penerimaan PPN akan bertambah”. Pendapat lain yang didukung oleh penelitian (Windha & Aulia, 2021) menjelaskan bahwa jumlah PKP berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Kedua pendapat tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sinambela & Rahmawati, 2019), “Jumlah PKP tidak berpengaruh secara signifikan karena dipengaruhi oleh pemakaian jasa konsultan perpajakan sehingga pajak yang dibayar seminimal mungkin”.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan pendapat di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Variabel Inflasi, Suku bunga dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi pajak KANWIL DJP Riau . Berdasarkan pada penelitian sebelumnya penulis terdorong untuk melakukan penelitian berjudul “ **Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan PPN Di Kabupaten Bengkalis**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Penjelasan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan PPN di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2023?
2. Apakah Perubahan suku bunga berpengaruh terhadap Penerimaan PPN di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2023?
3. Apakah Jumlah Pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2023?
4. Apakah Tingkat Inflasi, suku bunga dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN Tahun 2019-2023?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, serta berdasarkan proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti membatasi masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan membahas masalah dan berfokus kepada Realisasi Penerimaan PPN yang Dideterminasi Oleh Tingkat Inflasi, Suku Bunga Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Di Kabupaten Bengkalis Pada Tahun 2019-2023.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu sasaran sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Suku Bunga terhadap tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk Mengetahui Jumlah Pengaruh Pengusaha Kena Pajak mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kabupaten Bengkalis.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Inflasi, suku bunga dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak dalam mempengaruhi penerimaan PPN Di Kabupaten Bengkalis.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

### **1. Bagi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang bagaimana Realisasi Penerimaan PPn yang Dideterminasi Oleh Tingkat Inflasi, Suku Bunga Dan Pengusaha Kena Pajak Di Kabupaten Bengkalis oleh mahasiswa akuntansi di bidang perpajakan.

### **2. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan untuk berkarir dalam bidang perpajakan. Sehingga penelitian ini dapat memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kualitas lulusan akuntansi hingga terciptanya lulusan yang ahli dan siap pakai dibidangnya.

### **3. Bagi Entitas terkait**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi entitas terkait untuk mempekerjakan lulusan akuntansi khususnya akuntansi perpajakan.

### **4. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi D-IV Akuntansi Keuangan Publik maupun mahasiswa yang lainnya.